

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan pelaku usaha minimarket di kota Pangkalpinang telah menjalankan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari hasil kuisioner dan fakta yang terjadi dilapangan bahwah pelaku usaha memang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen, Dengan demikian bahwa pelaku usaha minimarket di pangkalpinang sudah memenuhi hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dengan baik;
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha minimarket di Kota Pangkalpinang sudah dilaksanakan sebagai mestinya, sebagian besar diterapkan sesuai dengan Undang-Undang. Dengan pelaku usaha telah memberikan pertanggungjawaban atas kerugian atau kelalaian yang dilakukan dengan memberikan ganti rugi, meminta maaf atas kesalahan atau kelalaian kepada konsumen, dan memberikanganti kerugian yang sesuai apabila barang yang dibeli seperti diganti dengan barang yang sama atau dengan pengembalian uang yang sebagai mena mestinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menawarkan beberapa saran sebagai rekomendasi atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum terhadap pelaku usaha harus lebih disosialisasikan kepada konsumen, agar konsumen menyadari hak-haknya dan dapat mengambil upaya hukum yang diperlukan apabila hak tersebut dilanggar oleh pelaku usaha selaku penjual.
2. Penyuluhan mengenai adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga harus dilakukan, karena hingga saat ini masih banyak anggota masyarakat tidak mengetahui akan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apabila hak-hak mereka sebagai konsumen telah dilanggar. Bagi pihak yang dirugikan, seharusnya tetap menuntut hak-hak yang dirugikan sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha.